

## REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – LUWU UTARA 2025

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 398 TAHUN 2025, 4 HLM

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2025

- ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Luwu Utara menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 397/PP.07-BA/7322/2025 tanggal 2 Oktober 2025.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo. UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 jo. PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Dalam keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Tahun 2025, dengan jumlah total pemilih sebanyak 237.131 orang, terdiri dari 118.427 laki-laki dan 118.704 perempuan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025.  
Lamp.: 1 hlm.